



PENETAPAN

Nomor: 989/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

LIEKE MARIA KIFTY, Tempat/Tanggal lahir, Jakarta, 08-05-1955, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kav PTB.Blok VIII/27. Rt.004/Rw.009, Kel Pondok Kelapa, Kec Duren Sawit, Jakarta Timur., Pekerjaan Guru, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tanggal 27 November 2023 dibawah Register Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim dan telah diperbaiki Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Nenek pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam antara Nenek Siti Aisyah Binti Zainudin dengan Kakek H. Mochamad Said Bin H. Machmud.
3. Bahwa atas perkawinan Nenek pemohon dengan Kakek H.Mochamad Said Bin H. Machmud lahir beberapa orang anak bernama.
 1. Nama : Ahmad Kaljubi Said Bin H.Mochamad Said (Almarhum)
 2. Nama : Siti Nurma Syahada Binti H.Mochamad Sid (Almarhumah)
 3. Nama : Yohana Amalia Binti H.Mochamad Said (Almarhumah)
4. Bahwa Siti Asyah Binti Zainudin (Nenek) pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1986 Di Jakarta karena sakit dan dimakamkan di TPU Karet Bivak Jakarta

Halalam 1 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nenek pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah di catatkan sesuai Amanah Undang Undang yang berlaku di Republik Indonesia.

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Nenek Pemohon sebagai bukti agar dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon mengajukan kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk memperoses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruh nya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Siti Aisyah Binti Zainudin di Jakarta tanggal 19 Juni 1986 di karenakan sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Nenek Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa di muka persidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonannya tersebut Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian yang terlambat untuk Nenek Pemohon yang bernama Siti Aisyah Binti Zainudin dengan alasan karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian Nenek Pemohon di Kantor Catatan Sipil dan untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3175074805550001 atas nama Lieke Maria Kifty;
 2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3175072501095646 atas nama Drs. R Marnoto W dari Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
 3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.42.367/DISP/J.T/2000 tanggal 7 April 2000 dari Satuan
- Halalam 2 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur an Lieke Maria Kifti ;

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No.3271-KM-25072023-0035 tanggal 25 Juli 2023 a.n. Ahmad Kaljubi Said;
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No.3175-KM-10102023-0031, tanggal 10 Oktober 2023 a.n. Siti Nurma Syahada;
6. Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3275035610560011 atas nama Rieke Maria Sofie;
7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3271031002630006 atas nama Ahmad Mulia Karnida;
8. Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.48.547/DISP/J.T/2000 tanggal 29 Mei 2000 dari Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur an Rieke Maria Sofie;
9. Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.555/1963, Jakarta tanggal 6 Maret 1963 dari Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Djakarta Raya a.n. Ahmad Mulja Karnida;
10. Bukti P-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3603226504630001 atas nama Lita Ratna Komalasari;
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3603220401080004 atas nama Winardjo dari Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Kota Banten;
12. Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3275030409170012 atas nama Rieke Maria Sofie dari Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat;
13. Bukti P-13 : Foto Makam;
14. Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3175023005520001 atas nama Ir. Uke Achmad Sofyan;

Halalam 3 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15..Bukti P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan No.0239-C.20/31.71.07.1002/-1.795.25/e/2023 tanggal 27-01-2023 Tentang Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam;
16. Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian No.3275-KM-02082018-0028 tanggal 2 Agustus 2018; a.n. Yohana Amalia Said;
17. Bukti P-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3271030203075036 atas nama Ahmad Mulia Karnida dari Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;
18. Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3175020501091844 atas nama Uke Achmad Sofyan dari Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3175-LT-27112021-0017, Jakarta tanggal 27 November 2021 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta a.n. Uke Achmad Sofyan;
20. Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3603-LT-19012024-0097, Jakarta tanggal 30 Januari 2024 dari Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang a.n. Lita Ratna Komalasari;

Menimbang bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD MULYA KARNIDA, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Ibunya Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan pada persidangan ini pemohon mau mengajukan Penetapan Akta Kematian Neneknya yang terlambat;
- Bahwa sudah terlambat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Nenek Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1986 ;

Halalam 4 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nenek Pemohon dimakamkan di Karet Bivak
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan untuk membuat surat Akte Kematian dari Nenek Pemohon untuk keperluan Ahli Waris;
- Bahwa Nenek Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi warisan adalah Tanah kurang lebih 300m didaerah krukut;
- Bahwa ada keterlambatan akte kematian Nenek Pemohon;
- Bahwa hak miliknya tanah setifikat;
- Bahwa nanti setelah membuat Akta Kematian dari Nenek Pemohon akan dilanjutkan urusan warisan

2. Saksi **IR. UKE AHMAD SOFYAN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan pada persidangan ini pemohon mau mengajukan Penetapan Akta Kematian Neneknya yang terlambat;
- Bahwa sudah terlambat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Nenek Pemohon sudah meninggal pada tahun 1986;
- Bahwa Nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nenek Pemohon dimakamkan di Karet Bivak;
- Bahwa Nenek saksi bernama Siti Aisyah Binti Zainudin;
- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan untuk membuat surat Akte Kematian dari Nenek Pemohon untuk keperluan Ahli Waris;
- Bahwa Nenek Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi warisan adalah Tanah kurang lebih 300m didaerah krukut;
- Bahwa ada keterlambatan akte kematian Nenek Pemohon;
- Bahwa hak miliknya tanah setifikat;
- Bahwa saksi sering jiarah ke kuburan nenek;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di Berita Acara Persidangan ini, dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halalam 5 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dari Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek pemohon yang bernama Siti Aisyah Binti Zainudin telah menikah di Jakarta;
2. Bahwa dari pernikahan Nenek dan Kakak pemohon dikarunia 3 Orang Anak yaitu:
 1. Ahmad Kaljubi Said Bin H. Mochamad Said (Almarhum);
 2. Siti Nurma Syahada Binti H. Mochamad Sid (Almarhumah);
 3. Yohana Amalia Binti H. Mochamad Said (Almarhumah)
3. Bahwa Nenek Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 19 Juni 1986 di karenakan sakit;
4. Bahwa kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian Nenek Pemohon di Kantor Catatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon diberikan ijin untuk mencatatkan Kematian Nenek Pemohon yang Bernama Siti Aisyah Binti Zainudin yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1986 dan Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi Jakarta Timur atau Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan Kematian Nenek Pemohon yang bernama Siti Aisyah Binti Zainudin yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halalam 6 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil” dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasa 44 ayat menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, telah mengeluarkan Surat Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, Tentang Penerbitan Akta Kematian Yang Sudah Lama Terjadi, yang menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Menimbang bahwa atas Nenek Pemohon tersebut dalam rentang waktu kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian Nenek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan baru akan melaporkan tentang kematian Nenek Pemohon pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Nenek Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-20 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut diatas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 yaitu untuk Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Siti Aisyah Binti Zainudin di Jakarta tanggal 19 Juni 1986 di karenakan sakit Sah Menurut Hukum sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum Ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian Nenek Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan akta kematian atas nama Nenek Pemohon yang bernama Siti Aisyah Binti Zainudin dengan demikian petitum Ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan ini dan karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair dan permohonan ini adalah untuk

Halalam 7 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa seorang perempuan bernama SITI AISYAH BINTI ZAINUDIN telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal tanggal 19 Juni 1986 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian nenek Pemohon pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp163.000,00,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami RIYONO, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AZMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AZMI, S.H.,

RIYONO, SH., MH.,

Biaya-Biaya:

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- Biaya proses : Rp100.000,00,-
- Redaksi : Rp 20.000,00,-
- Materai : Rp 10.000,00,-
- Lainnya : Rp 3.000,00,-

=====

Jumlah : Rp163.000,00,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halalam 8 dari 8 Penetapan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)